

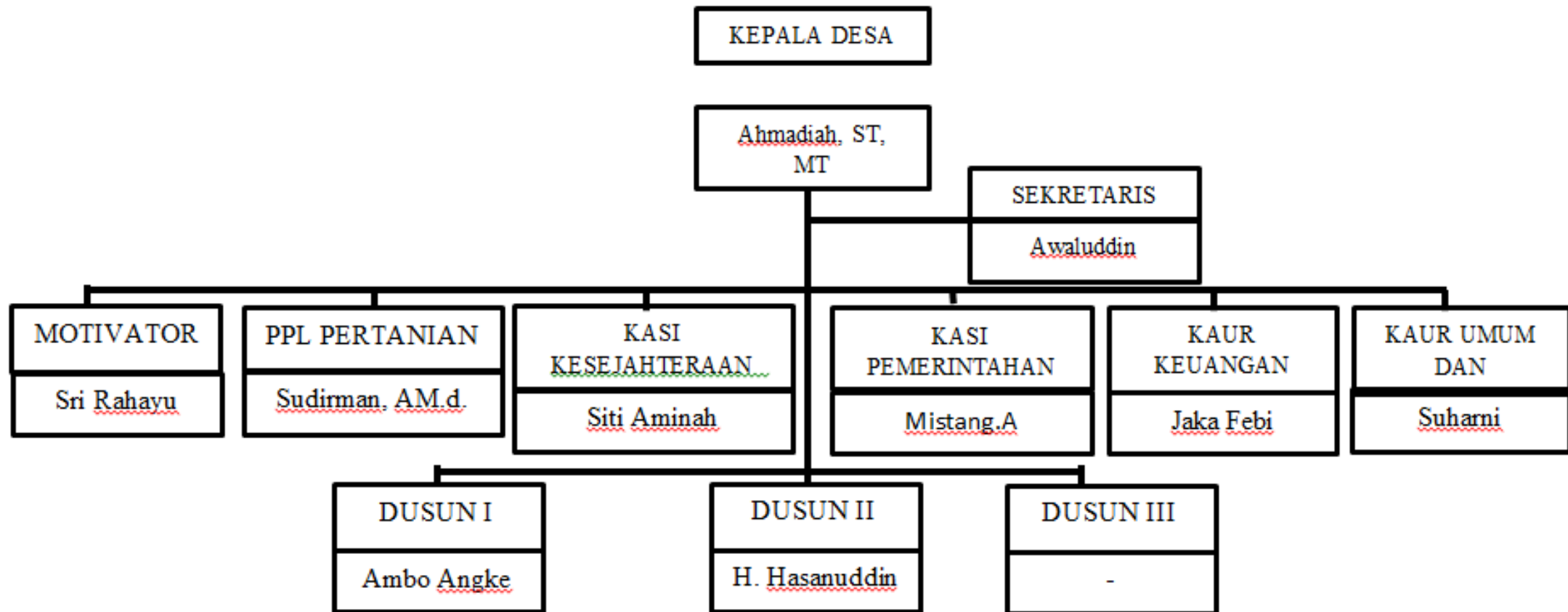
BAB III
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA SUNGAI
SAYANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Desa Sungai Sayang merupakan desa administratif terletak di Pesisir Pantai Timur Provinsi Jambi yang secara administratif berada di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Desa Sungai Sayang memiliki 19 (sembilan belas) RT dan 3 (tiga) dusun dengan luas wilayah 47,000 KM². Adapun kepala desa di Desa Sungai Sayang ialah Bapak Ahmadiyah, ST. MT. Sebagaimana akan penulis uraikan struktur organisasi pemerintahan Desa Sungai Sayang pada Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Sayang.

Pemerintah desa setiap tahunnya harus membentuk peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan peraturan desa yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah desa memuat rencana keuangan tahunan pemerintahan desa berisikan program pembangunan desa. Program pembangunan tahunan desa dalam APBDes dipedomani oleh Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berisi penjabaran visi dan misi kepala desa yang terpilih.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Sungai Sayang



Merujuk pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *jo* Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa mengatur alur pembentukan peraturan desa. Namun pada pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sungai Sayang tidak mempedomani peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Adapun mekanisme Pembentukan Peraturan Desa terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan; tahapan ini berupa penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Lembaga adat, lembaga masyarakat lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. Dalam hal telah dibentuknya RKPDDes lalu sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDDes tahun berjalan dan sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa;
2. Penyusunan; pada tahapan ini Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Kepala Desa atau BPD. Penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Selain itu, rancangan peraturan desa juga dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan yang nantinya akan digunakan Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Rancangan

Peraturan Desa yang sudah dikonsultasikan bersama masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

3. Pembahasan; pada tahap pembahasan ini Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Evaluasi; Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/ Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan APBDes tersebut. Dalam hal Bupati/ Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, kepala desa wajib memperbaikinya paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya.
5. Penetapan; pada tahap penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang sudah diserahkan penyempurnaannya kepada camat. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh camat dan di tanda tangani kepala desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

6. Pengundangan; Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang sudah di tanda tangani, disampaikan kepada sekretaris desa untuk di undangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi Peraturan Desa. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan;
7. Penyebarluasan; pada tahap akhir yaitu penyebarluasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat para pemangku kepentingan.

Namun dari hasil analisis penulis terhadap pembentukan peraturan desa tentang APBDes di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat beberapa tahapan teknis yang tidak mengikuti Pedoman Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut tahapan- tahapan secara rinci dari hasil wawancara bersama Kepala Desa mengenai Teknis Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Sungai Sayang :

1. Melakukan Musyawarah di Dusun lalu Musyawarah di tingkat Desa dengan dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, Ketua RT, dan Kepala Dusun untuk menyusun RKPDes berisikan prioritas pembangunan.

2. Kepala desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDDes tahun berjalan.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk disepakati bersama.
4. Setelah disepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes oleh Kepala Desa bersama BPD dilakukan konsultasi kepada camat.
5. Pihak kecamatan melakukan evaluasi, lalu hasil evaluasi diberikan lagi kepada oleh Kepala Desa kepada Dinas Pemberdayaan Desa untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
6. Setelah disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa lalu di undangkan di Info Grafik Desa Sungai Sayang yang berada di kantor desa.

Dari perbandingan diatas terdapat beberapa kekeliruan pada teknis Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes yaitu penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes tidak mempedomani RPJMDes, penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa itu sendiri yang seharusnya di rancang oleh Sekretaris Desa karena penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes merupakan tupoksi sebagai Sekretaris Desa, tidak adanya penyebarluasan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Sungai Sayang. Pada kegiatan wawancara penulis bersama narasumber yakni 5 (lima) orang warga terdapat keluhan kesah yang disampaikan kepada penulis. Bahwa masyarakat tidak pernah tahu berapa jumlah anggaran di Desa Sungai

Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta prioritas pembangunan apa saja yang di sahkan pada Peraturan Desa tentang RKPDes serta masyarakat tidak merasakan perkembangan yang signifikan. Hasil informasi IDM (Indeks Desa Membangun) Desa Sungai Sayang terdapat peningkatan dari tahun 2014 Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kategori Desa Sangat Tertinggal dengan nilai IDM 0,4701. Namun dalam kurun waktu 7 tahun pada IDM tahun 2021 kategori status Desa Sungai Sayang sudah berubah menjadi Desa Tertinggal dengan nilai IDM 0,5173 , yang artinya terdapat peningkatan pembangunan.

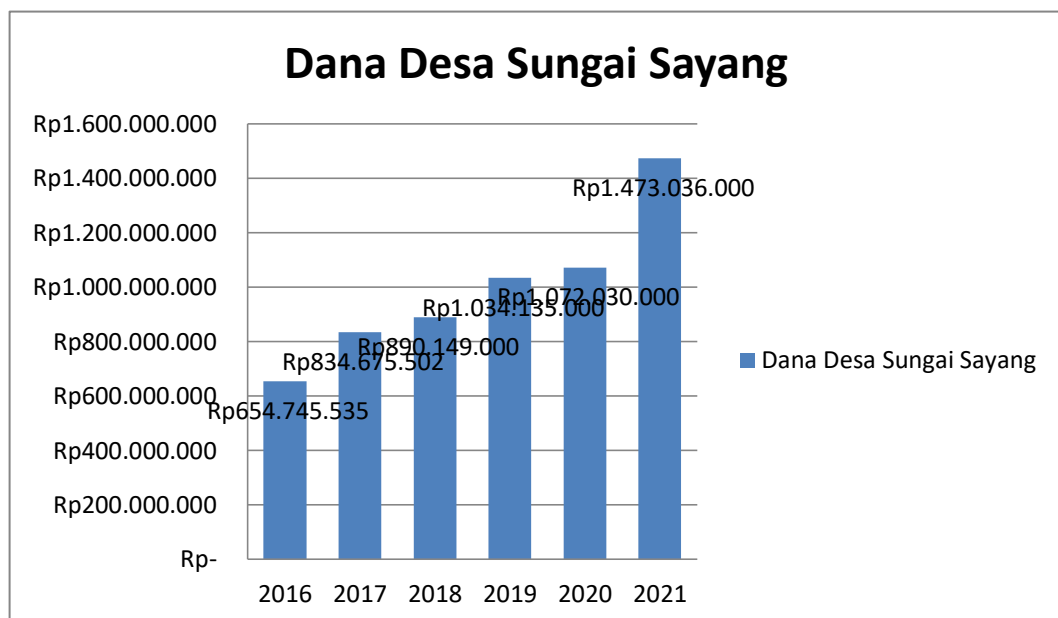
Pembangunan prioritas yang masyarakat harapkan yaitu perbaikan jalan dari pusat desa sampai kedusun-dusun, penyaluran air bersih, lampu listrik yang selalu hidup, mendapatkan internet yang memadai.¹ Menurut masyarakat yang sudah di terealisasikan sampai saat ini penyaluran air bersih yang merupakan salah satu prioritas pembangunan desa pada RKPDes tahun 2021 dan penyaluran listrik kerumah rumah namun juga sering kali padamnya lampu yang diikuti hilang totalnya sinyal di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur². Dalam hal Pembentukan Peraturan yang berkarakter responsif pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat sehingga output

2022 ¹ Wawancara dengan Akkok, Masyarakat Desa Sungai Sayang, pada tanggal 23 April

² *Ibid*

dari peraturan desa dapat memenuhi aspek kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 s/d 2021 dana desa yang di anggarkan ke Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

Gambar 3.2
Dana Desa Sungai Sayang
Tahun 2016 s/d 2021



Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil data diatas terlihat bahwa Dana Desa yang dianggarkan ke Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2016 s/d

2021 setiap tahun meningkat. Pendapatan Desa di Desa Sungai Sayang tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 2. 559.533.079,21 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan koma dua puluh satu rupiah). Pemanfaatan dana desa ini dilakukan untuk pembangunan Desa Sungai Sayang. Namun masyarakat kurang merasakan pembangunan yang seharusnya dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Kurangnya pemanfaatan dana desa yang dirasakan masyarakat terhadap pembangunan desa karena tidak terlaksananya asas akuntabel dan asas partisipatif dalam pembentukan dan pengelolaan keuangan desa. Penggunaan APBDes belum sepenuhnya didasarkan pada skala prioritas tingkat desa sebagai hasil Musrenbangdes. Adapun skala prioritas Musrenbang Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Prioritas Musrenbang
Desa Sungai Sayang 2021

No.	Jenis Usulan	Lokasi
1.	Peningkatan Jalan (Rabat Beton)	RT. 01 s/d RT.04 Sungai Sayang
2.	Pembangunan Jalan (Rabat Beton)	RT. 06 Dusun III
3.	Normalisasi/ Pengerukan Sungai dan Anak Sungai	Semua Sungai/ Anak Sungai/ Parit
4.	Pemasangan Tiang dan Jaringan Listrik/PLN	RT.03 Dusun I & RT.06 Dusun III
5.	Penyediaan Sarana Olahraga (Stadion Mini/ Lapangan Bola)	RT.04 Dusun II
6.	Penambahan Tenaga Medis	RT.04 Dusun II
7.	Peningkatan Jalan Lintas Sadu	Batas Desa Sungai Jambat s/d Batas Desa

		Remau Baku Tuo
8.	Jembatan Beton	2 administrasi desa (Parit Lapis) RT.06 & Desa Remau Baku Tuo
9.	Peningkatan Status Pustu Menjadi Puskesmas dan Pembangunan Gedung Standar Minimal Puskesmas	RT.02 Dusun I
10.	Pendidikan Vokasi (pelatihan/ kursus bagi masyarakat)	Desa Sungai Sayang

Sumber : Skala Prioritas Musrenbang Desa Sungai Sayang tahun anggaran 2021

Dari tabel diatas terlihat ada 10 pembangunan yang menjadi prioritas pada tahun 2021. Program yang terealisasikan menurut hasil wawancara dan yang terlihat secara fisik yaitu penyediaan sarana olahraga, normalisasi/ pengerukan sungai dan anak sungai, dan pemasangan tiang dan jaringan listrik³.

Permasalahan selanjutnya meliputi Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes yang tidak mempedomani RPJMDes karena terlambatnya pengesahan RPJMDes Desa Sungai Sayang. Hasil wawancara yang penulis lakukan terjadinya permasalahan tersebut karena pemerintah desa masih kurang memahami dalam penyusunan RPJMDes yang karena masih kurangnya pemahaman pemerintah desa dalam pembentukan RPJMDes. Menurut pemerintah Desa Sungai Sayang yang lebih penting untuk didahulukan penyusunannya yaitu RKPDes.

³ Wawancara dengan Hendri Gunawan, Ketua BPD Desa Sungai Sayang, Tanggal 23 April 2022.

B. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak sesuai konstitusi.

Demi mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasti terjadi kendala-kendala dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes Di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi permasalahan, hal ini dikarenakan ketidak mampuan dan kurangnya pengetahuan pemerintah desa untuk melaksanakan Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun permasalahan yang dihadapi sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ahmadia selaku Kepala Desa Sungai Sayang anantara lain⁴:

1. Kurangnya pemahaman Pemerintah Desa dalam pembentukan produk hukum desa yang sesuai dengan konstitusi. Sehingga pemerintah desa tidak dapat menghasilkan produk hukum yang lain.

⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmadia, Kepala Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanggal 25 Juni 2022

2. Penggalian potensi dan masalah desa belum dilaksanakan secara maksimal sehingga berdampak terhadap prioritas kegiatan yang belum menjawab kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
3. Kurangnya kesadaran dan semangat masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan APBDes.
4. Kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap pentingnya penyebarluasan sehingga terjadinya kekeliruan antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
5. Penyerapan dana desa yang tidak terserap dengan sempurna pada tahun anggaran 2021.

b Dari hasil pendapatan desa di Desa Sungai Sayang tahun anggaran 2021 sejumlah sejumlah Rp. 2. 559.533.079,21 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan koma dua puluh satu rupiah) dalam penyerapannya tidak terserap dengan sempurna dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
BPKAD BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PENYERAPAN DANA DESA
DESA SUNGAI SAYANG

No	Kegiatan Output	Realisasi Capaian Output Tahap I	Realisasi Capaian Output Tahap II	Realisasi Capaian Output Tahap III
1	Penyusunan/Pendataan/Pemukhtahiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	36.392.500 100%	0 %	0 %

2	Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu. Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya	2.500.000 40%	5.000.000 80%	6.000.000 100%
3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan dan penyelenggaraan desa siaga kesehatan lainnya	0 %	74.804.000 80%	79.169.000 100%
4	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)	0 %	179.094.000 40%	313.353.000 60%
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/TandonPenampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) Sumber Air Bersih Milik Desa (MataAir/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	265.565.000 100%	0 %	0%
6	Penanggulangan bencana dan sarana prasarana tanggapan darurat bencana	39.537.000 40%	0 %	0 %
7	Keadaan mendesak dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	178.200.000 40%	194.400.000 80%	0 %

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bupati Tanjung Jabung Timur

Dibandingkan oleh desa yang lebih maju dari Desa Sungai Sayang yaitu Desa Sungai Itik dengan nilai IDM 2021 0.5803 memiliki pendapatan desa yang sedikit sejumlah Rp. 2.200.588.004 (dua miliar dua ratus juta lima ratus delapan puluh depan ribu empat rupiah). Memiliki pembangunan yang lebih maju dikarenakan terserapnya dana desa dengan sempurna dan Desa Sungai Itik merupakan pusat desa yang mana terdapat pasar besar dan kantor

kecamatan yang berlokasi di Desa Sungai Sayang. Penyerapan Dana Desa Sungai Itik sebagai berikut :

Tabel 3.3
BPKAD BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PENYERAPAN DANA DESA
DESA SUNGAI ITIK

No	Kegiatan Output	Realisasi Capaian Output Tahap I	Realisasi Capaian Output Tahap II	Realisasi Capaian Output Tahap III
1	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) dan Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3.000.000 100%	0 %	0 %
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19	63.054.465 100%	0 %	0 %
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa dan Jalan Desa	0 %	209.075.400 80%	0 %
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa dan Jalan Desa (pembangunan jalan rabat beton Dusun Beringin)	122.280.700 80%	0 %	0 %
5	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) dan Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	50.020.000 80%	0 %	0 %
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) dan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	25.256.600 40%	144.930.000 100%	0 %

7	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) dan Penyelenggaraan Pos Keaamanan Desa (Pengawasan pelaksanaan jadwal ronda)	5.000.000 40%	0 %	0 %
8	Keadaan Mendesak dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa	64.800.000 100%	0 %	0 %

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bupati Tanjung Jabung Timur

Tabel diatas dapat disimpulkan penyerapan dana desa yang hampir sempurna kegiatan output yang tidak terserap dengan baik antara lain yaitu Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) dan Penyelenggaraan Pos Keaamanan Desa (Pengawasan pelaksanaan jadwal ronda).

Sesuai pasal 2 ayat 2 huruf b Perdirjen DJPK nomor 6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian output kegiatan DAK Fisik, Capaian ouptut adalah jumlah capaian kontruksi, jumlah unit barang dan/atau progres pekerjaan terhadap target yang telah di tetapkan. Dari capaian output terdapat penyerapan dana desa yang belum maksimal. Hasil penyerapan dana desa pada tabel diatas dapat dilihat terdapat beberapa kegiatan output yang tidak terserap dengan sempurna yaitu pada Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain), Penanggulangan bencana dan sarana prasarana tanggapan darurat bencana, dan Keadaan mendesak dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Mengenai

penyerapan dana desa yang tidak terserap dengan sempurna Kepala Desa Sungai Sayang memberikan keterangan hal tersebut karena pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur desa yang kurang berkualitas sehingga anggaran tidak habis direalisasikan ,terlambat dalam menetapkan APBDes, adanya perubahan regulasi,cuaca yang kurang mendukung sehingga pembangunan jalan desa tidak terlaksana dengan lancar akibat tanah merah yang basah, rendahnya kapasitas perencanaan di tingkat desa dan terdapat kegagapan dan juga ketakutan dalam penggunaan kewenangan dan anggaran yang besar dalam kegiatan Dana Desa.⁵ Skala prioritas dari hasil Musrenbang seperti pada Tabel 3.1 juga dapat dilihat ada 10 prioritas yang disepakati namun pada realisasi penyerapan dana desa hanya 7 prioritas yang terlaksana dengan hal tersebutlah mengakibatkan masyarakat kurang merasakan pembangunan yang signifikan.

Membentuk sebuah produk hukum yang menjadi salah satu faktor penting terlaksananya pembentukan tersebut dengan baik yaitu Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia yang berkualitas sebagai faktor pertama dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes agar terciptanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*). Kurangnya pengetahuan pemerintah desa dan pelatihan yang tidak terlaksanakan membuat pemerintah desa tidak memiliki keterampilan dan

⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmadia, Kepala Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanggal 7 Juli 2022

pemerintah desa juga tidak mempunyai pengalaman yang baik dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Sungai Sayang.

Selain faktor Sumber Daya Manusia yang berkualitas Pembentukan dan Pengelolaan Peraturan Desa tentang APBDes juga harus berasaskan pada asas akuntabel, asas transparansi, dan asas partisipatif juga merupakan faktor penting karena dalam pembentukan peraturan desa dengan didasari pada asas partisipasi akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam pembangunan desa karena masyarakat harus pandai memperhitungkan program mana yang harus diprioritaskan demi kemajuan bersama. Yang menjadi faktor terhambatnya partisipasi masyarakat dari hasil analisis yang penulis lakukan yaitu tidak dilibatkannya setiap masyarakat dalam kegiatan musyawarah tetapi dengan diwakili oleh beberapa orang saja sehingga hal ini yang menyebabkan aspirasi masyarakat tidak tersampaikan dengan baik.

Faktor minimnya informasi yang diperoleh menyebabkan masyarakat tidak mengetahui pola penyusunan APBDes sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara maksimal⁶. Pemerintah desa juga tidak memberikan informasi mengenai tindak lanjut dari usulan program pembangunan yang diberikan oleh masyarakat. Hasil dari rapat, jumlah anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan desa serta laporan hasil pembangunan

⁶ Wawancara dengan bapak Kasseng, masyarakat Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

masih disampaikan dalam forum yang terbatas. Hal tersebut bersangkut paut pada asas transparansi yang tidak terlaksana dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Timur. Hasil usulan prioritas pembangunan dan perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.